



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon:

1. ORIS PAULUS FUNAY, Umur 30 tahun, Tempat /tanggal lahir di Ekam/Kotabes, 05 Oktober 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat sesuai KTP Kotabes, RT/RW: 006/003, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Petani/Pekebun, Yang selanjutnya disebut **Pemohon I**

2. DADILA AKILA THON, Umur 31 tahun, Tempat /tanggal lahir di Sonraen, 19 Januari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Alamat sesuai KTP : Sonraen, RT/RW: 009/006, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Guru, Yang selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 09 Februari 2021 dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm telah mengajukan permohonan, dimana pada Permohonan tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 di Sonraen telah lahir anak laki-laki bernama **Chaleti Odipirlo Funay** dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan keterangan lahir Nomor 440/218/PS/JKL/IX/2015

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2015 dan Surat Baptisan Nomor ; 25/MJ-JBS/GMIT/H/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016

2. Bahwa para pemohon mensahkan anak **Chaleti Odipirlo Funay** menjadi anak biologis pemohon I dan Pemohon II
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan surat nikah gereja nomor 250/MJ-JBS/5/2018 tertanggal 22 Juni 2018 dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-11102018-0010 tertanggal 12 Oktober 2018
4. Bahwa anak **Chaleti Odipirlo Funay** lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama
5. Bahwa merujuk pasal 50 undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melakukan perkawinan sah secara hukum agama dan hukum negara
6. Bahwa merujuk pasal 52 peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak/Ibu kiranya dapat diterima dan menghadapkan permohonan ini ke suatu persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama **Chaleti Odipirlo Funay** berjenis kelamin laki-laki, lahir si Sonraen tanggal 10 September 2015 adalah anak biologis dari Oris Paulus Funay dan Dadila Akila Thon;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Pemohon dengan mencantumkan juga nama ayahnya yaitu Oris Paulus Funay;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm



4. Membebaskan para pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan pada permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang NIK. 530113051040002 atas nama ORIS PAULUS FUNAY, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang NIK. 5301185901400001 atas nama DADILA THON, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-11102018-0010 tanggal 12 Oktober 2018, antara ORIS PAULUS FUNAY dengan DADILA AKILA THON, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopi Keterangan Lahir No. 440/218/85/JKLI/IX/2015 tanggal 10 September 2015 atas nama CHALETI ODIPIRLO FUNAY, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4.;
5. Fotocopi Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor No. 25/MJ-JBS/GMIT/H/III/2016 Tanggal 28 Maret 2016 atas nama CHALETI ODIPIRLO FUNAY, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5.;
6. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 5301131311082312 tertanggal 25 Januari 2021, nama kepala keluarga ORIS PAULUS FUNAY, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.6.;
7. Fotocopi Surat Nikah Nomor 250/MJ-JBS/4/2018 tanggal 22 Juni 2018, antara ORIS PAULUS FUNAY dengan DADILA AKILA THON, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.7.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan fotocopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi **KORNELIS THON**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II yaitu Dadila Akila Thon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 Juni 2018 bertempat di Sonraen, Amarasi Timur;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah di Gereja Betel Sonraen di Amarasi Timur dan secara hukum Negara;
- Bahwa sewaktu Para Pemohon melangsungkan pernikahan, mereka sudah mempunyai anak laki-laki sebelumnya;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah Chaleti Odipirlo Funay;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu Chaleti Odipirlo Funay lahir pada tanggal 10 September 2015 bertempat di Puskesmas Sonraen;
- Bahwa Orang yang bantu melahirkan anak Para Pemohon adalah bidan Pitronela Lodok;
- Bahwa sewaktu anak tersebut lahir, bapaknya ikut menyertai proses kelahiran di Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Pemohon pacaran;
- Bahwa saksi kenal dengan Oris Paulus Funay sejak dia sering bermain ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon tinggal bersama saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidur dalam satu kamar;
- Bahwa Sekarang anak Para Pemohon sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pada waktu anak saksi Dadila Akila Thon hamil, tidak langsung dinikahkan dengan Oris Paulus Funay karena masih mengurus proses adatnya;

2. Saksi **ELISABET NATUN**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I yaitu Oris Paulus Funay;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 Juni 2018 bertempat di Sonraen, Amarasi Timur;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah di Gereja Betel Sonraen di Amarasi Timur dan secara hukum Negara;
- Bahwa sewaktu Para Pemohon melangsungkan pernikahan, mereka sudah mempunyai anak laki-laki sebelumnya;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah Chaleti Odipirlo Funay;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu Chaleti Odipirlo Funay lahir pada tanggal 10 September 2015 bertempat di Puskesmas Sonraen;
- Bahwa Orang yang bantu melahirkan anak Para Pemohon adalah bidan Pitronela Lodok;
- Bahwa sewaktu anak tersebut lahir, bapaknya ikut menyertai proses kelahiran di Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Pemohon pacaran dan saya mengetahui mereka pacaran sewaktu Dadila Akila Thon hamil;
- Bahwa Oris Paulus Funay tinggal bersama saya tetapi karena dia seorang sopir maka dia sering tinggal diluar yaitu di Sonraen di rumah Dadila Akila Thon;
- Bahwa Para Pemohon pernah tinggal bersama satu kamar, pada saat mereka pacaran;
- Bahwa Sekarang Para Pemohon tinggal bersama di Oekam bersama dengan anak mereka;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui Dadila Akila Thon hamil lalu saksi segera mengurus perkawinan mereka dengan pergi ke rumah perempuan;
- Bahwa Pada saat itu belum dilangsungkan perkawinan mereka karena kami keluarga masih mengumpulkan uang untuk biaya perkawinan mereka;
- Bahwa Sekarang anak Para Pemohon sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi turut hadir sewaktu Dadila Akila Thon melahirkan di Puskesmas;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak menyangkalnya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yaitu **Chaleti Odipirlo Funay** yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 di Sonraen telah lahir anak laki-laki bernama **Chaleti Odipirlo Funay** dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan keterangan lahir Nomor 440/218/PS/JKL/IX/2015 tertanggal 10 September 2015 dan Surat Baptisan Nomor ; 25/MJ-JBS/GMIT/H/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan surat nikah gereja nomor 250/MJ-JBS/5/2018 tertanggal 22 Juni 2018 dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-11102018-0010 tertanggal 12 Oktober 2018
- Bahwa anak **Chaleti Odipirlo Funay** lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentang pengesahan anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian telah tepatlah permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri guna mengesahkan anak dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang NIK. 530113051040002 atas nama ORIS PAULUS FUNAY beralamat di Kotabes, RT/RW: 006/003, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang begitu pula dengan Pemohon II, yang mana pada pokoknya tempat tinggal dari Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kupang, yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah tepatlah diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana bila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di atas, pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, dimana pengesahan anak baru dapat dilakukan setelah pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 5301131311082312 tertanggal 25 Januari 2021, nama kepala keluarga ORIS PAULUS FUNAY yang mana di dalam kartu keluarga tersebut anak yang bernama Chaleti Adipirlo Funay dalam kolom nama ayah tidaklah tercantum



nama dari Pemohon I dikarenakan pada saat kelahiran anak tersebut Para Pemohon belumlah melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara, sehingga baru hanya nama Ibulah yang dicatat dalam Kartu keluarga Tersebut sehingga agar dibuatkan akta kelahiran merujuk pada Kartu keluarga tersebut supaya dalam akta kelahiran nantinya dicantumkan nama ayah dan ibu anak tersebut yaitu pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-11102018-0010 tanggal 12 Oktober 2018, antara ORIS PAULUS FUNAY dengan DADILA AKILA THON, sehingga dengan telah dicatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, maka telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perkawinan tersebut juga telah sah secara hukum negara pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi **KORNELIS THON** dan Saksi **ELISABET NATUN**, Para Pemohon memang sebelum melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara, telah tinggal bersama dan memiliki anak yang bernama **Chaleti Odipirlo Funay** yang pada perkara kali ini diajukan untuk dimintakan penetapan Pengesahan Anaknya;

Menimbang, bahwa anak dari Para Pemohon tersebut, yaitu **Chaleti Odipirlo Funay** telah tinggal bersama dengan Para Pemohon dari semenjak lahir sampai dengan ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, juga sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian benarlah **Chaleti Odipirlo Funay** yang lahir pada 21 Oktober 2001 di Setrana, Yanti Susana Mamo yang lahir pada tanggal 10 September 2015 di Sonraen, merupakan anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak dari Para Pemohon terutama bagi yang masih belum berusia dewasa, agar masa depannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin secara materiil maupun imateriil oleh kedua orang tuanya, telah nyata bahwa Permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengesahan Anak merupakan salah satu proses yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Pemohon pula untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon khususnya bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, dan P.7 Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi perkara Para Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Chaleti Odipirlo Funay** yang lahir di Sonraen tanggal 10 September 2015 adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2021 oleh **Made Astina Dwipayana, S.H. M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Oktavianus P.J Hendrik, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktavianus P.J Hendrik, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H. M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00;
ATK : Rp100.000,00;
Redaksi : Rp 10.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)